



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 180 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bojonegoro maka diperlukan evaluasi ketersediaan dan pendistribusian kebutuhan barang pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat baik di tingkat Agen, Distributor dan Pasar Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Kemitraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;
14. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan evaluasi terpadu kinerja untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bojonegoro;
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha penyangga gudang pangan 9 (sembilan) bahan pokok, ketersediaan, distribusi dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
3. Memperhatikan update harga secara continue dan sesuai pada aplikasi SISKAPERBAPO dan Disdag Online sebagai bahan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok untuk keperluan masyarakat di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
4. Melakukan pengawasan distribusi harga jualan di tingkat pasar kebutuhan barang pokok secara merata dan tepat sasaran;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
6. Memperhatikan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada desa tertinggal dan tidak terjangkau;
7. Melaksanakan langkah upaya pemecahan permasalahan kenaikan harga signifikan serta keselamatan dan persaingan kerja;
8. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terpadu kegiatan terwujudnya peningkatan aksesibilitas ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bojonegoro; dan
9. Menyusun laporan pelaksanaan evaluasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bojonegoro.

**KETIGA** : Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

**KEEMPAT** : Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

- KELIMA**                    Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM**                : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal        23 Maret 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Tim Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/180/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 23 MARET 2022

**TIM PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**